

Hari, Tanggal : Jumat, 25 Februari 2022

Waktu : 9.30-Selesai Wita

Tempat : Ruang Departemen Ilmu Sejarah,  
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

## **PELAKSANAAN *LANDREFORM* DI KABUPATEN SOPPENG**

**1961-1967**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Pada

Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

**Anisa**

**F061171306**

**DEPARTEMEN ILMU SEJARAH**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2022**

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN *LANDREFORM* DI KABUPATEN SOPPENG  
1961-1967**


**Disusun dan diajukan oleh:**

**ANISA**

**F061171306**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 25 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.

**Menyetujui,**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**Komisi Pembimbing**  
**Konsultan I** **Konsultan II**


  
**Dr. Nahdiah Nur, M.Hum**  
**NIP. 19641217 199803 1 001**

  
**Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.**  
**NIP. 19641217 199803 1 001**

**Mengetahui,**

  
**Dehan Pabakitas Ilmu Budaya**  
**Universitas Hasanuddin**  
**Prof. Dr. Akn Duli, M.A.**  
**NIP. 19640716 199103 1 010**

**Ketua Departemen Ilmu Sejarah**  
**Universitas Hasanuddin**

  
**Dr. Ilham, S.S., M.Hum.**  
**NIP. 197608272008011011**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**






Pada hari Jumat, 25 Februari 2022, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

**PELAKSANAAN *LANDREFORM* DI KABUPATEN SOPPENG 1961-1967**

Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 25 Februari 2022



- |                                      |              |   |   |
|--------------------------------------|--------------|---|---|
| 1. Dr. Nahdiah Nur, M.Hum.           | Ketua        | : |  |
| 2. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S. | Sekretaris   | : |  |
| 3. Andi Lili Evita, S.S., M.Hum.     | Penguji I    | : |  |
| 4. Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A.     | Penguji II   | : |  |
| 5. Dr. Nahdiah Nur, M.Hum.           | Konsultan I  | : |  |
| 6. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S. | Konsultan II | : |  |

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Anisa

NIM : F061171306

Departemen/Program Studi : Ilmu Sejarah/ Strata Satu (S1)

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **PELAKSANAAN *LANDREFORM* DI KABUPATEN SOPPENG 1961-1967**

Adalah karya ilmiah saya sendiri. Karya ilmiah ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin). Kependulisan ini sesuai dengan kaidah kepenulisan akademik, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat didalamnya unsur-unsur plagiarisme dan tidak dapat dibuktikan metode historiografinya, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku

Makassar, 4 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



Anisa

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin. Rasa syukur yang tak habisnya penulis haturkan atas berkat dan limpahan rahmat Allah SWT. atas semua kemudahan yang diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian dan menyusun skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat. Beliau telah membawa perubahan besar dalam peradaban umat muslim.

Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi, tidak sedikit hambatan yang dihadapi. Namun, penulis tidak sendiri dalam menghadapi hal tersebut. Terima kasih kepada Ayah dan Ibu, kedua malaikat yang telah merawat serta mendoakan kebaikan dan kesuksesan penulis sejak masih anak-anak sampai saat ini. Kepada Bapak **Sike**, terima kasih karena selalu mendukung penulis sejak awal menepuh pendidikan sampai saat ini. Selama penulis melakukan penelitian *Ambo* selalu menyempatkan waktu untuk menemani. Terima kasih kepada Ibu **Terbit**, telah menjadi tempat penulis mengadu banyak hal. Serta terus mengingatkan untuk mengerjakan skripsi, meski terkadang keras kepala. Selalu ada selama melakukan penelitian. Rasa terima kasih yang tak terhitung untuk keduanya.

Tak lupa juga untuk kedua kakak, Abang **Sandi Muliawan**(Abang). Terima kasih telah menjadi orang tua bagi penulis selama merantau di Makassar untuk kuliah. Selalu perhatian pada adik-adik dan menjadi penasihat bagi penulis. Terima kasih juga untuk Kakak **Nurhidayah**(Ayaa), sudah menjadi teman curhat bagi penulis, menjadi penasihat dan selalu mengingatkan agar mengerjakan skripsi. Teruntuk kedua adik **Zaenal**(Enal) dan **Nur Amaliah**(Belly). Terima

kasih telah menghibur saat sedang galau. Selalu menyemangati saat sedang jenuh dan menemani dalam menyusun skripsi. Keluarga besar penulis, Ambo **H.Musu**, Indo **Hj. Maraming**, Alm. **Ambo Lato**, dan **Indo We** serta untuk Om, Tante dan sepupu-sepupu yang sudah mendukung penulis, hingga akhirnya berada dititik ini.

Kepada Dosen Pembimbing, Ibu **Dr.Nahdiah Nur,M.Hum** ( PA dan Pembimbing I) dan Bapak **Drs.Dias Pradadimara, M.A.,M.S** ( Pembimbing II). Terima kasih atas masukan serta bimbingannya selama melakukan penelitian dan menyusun skripsi. Telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan mulai dari awal pencarian sumber, mengoreksi setiap kesalahan penulisan hingga akhirnya skripsi ini bisa trselesaikan. Tanpa arahan, bimbingan serta saran dari dosen pembimbing, sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga ingin menyampaikan Terima kasih kepada Rentor Universitas Hasanuddin Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, MSc.**, Serta KepadaDekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Bapak **Prof. Akin Duli, M.A.**,

Kepada Ketua Departemen Ilmu Sejarah Bapak **Dr.Ilham.S.S.,M.Hum**, Sekretaris Depertemen Ilmu Sejarah Kak **A. Lili Evita,S.S.,M.Hum**, setra Dosen Departemen Ilmu Sejarah Bapak **Dr.H.Muh. Bahar Akkase Teng,LCP., M.Hum**, Bapak **Dr.Amrullah Amir,S.S.,M.A**, Almh Ibu **Magriet Moka Lappia,S.S.,M.S.**, Bapak **Dr.Suriadi Mappangara,M.Hum**, Bapak **Dr.Bambang Sulistyoy.,M.Hum**, Bapak **Drs.Abd. Rasyid Rahman,M.A**, Alm. **Prof.Dr.Rasyid Asba,M.A**, Bapak **Nasihin,S.S.,M.A**. Terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan selama kuliah. Ilmu yang bermanfaat bagi penulis maupun bagi orang lain.

Kepada Bapak **Ujddi Usman Pati, S.Sos** selaku kepala sekretariat Departemen Ilmu Sejarah. Terima kasih telah banyak membantu penulis dalam administrasi kampus, mulai dari awal perkuliahan hingga selesainya skripsi.

Kepada sahabat dan teman seperjuangan, **Faridah**(Idha), **Siti Arika**(Ika), **Musdalipah**(Ipha) **Harmina**(Mimi), dan **Khaerani** (Rani). Terima kasih telah menemani sejak awal kuliah, hingga akhirnya penulis berada dititik ini. Selalu ada bersama penulis dalam semua kondisi, menjadi tempat melupakan pikiran dan berbagi keluhan. Keberadaan kalian membuat penulis mampu menghadapi semua hambatan dalam perkuliahan hingga dalam melakukan penelitian. Serta selalu memberikan semangat, terutama saat menyusun skripsi.

Kepada teman-teman **Ilmu Sejarah 2017, Pramoedya 2017. Nur Ismi, St Ainun Rahmi, Yusrah, St Khadijah Muslimin, Nurhazizah, Nurjannah, Rismayani Banne, Aprilianti Sawe, Bella Astari Patta, Arya Yulia Andika K, Andi Aliefka Priyatma, Anisa Devy, Vivin Rindiani, Muhammad Ilham Rani, Rinaldi, Muh. Jihad Rahman, Rustan, Taufiqul Akbar, Muh. Tribudiman, Fahmi Sukarta, Muh. Irfan, Ramin Indrawan, Muh. Bayu Arianto, Rifsanjani, Muh. Nur Ikhsan.** Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya serta keceriaan yang dibagi selama kuliah.

Kemudian untuk keluarga besar **HUMANIS KMFIB-UH**, terima kasih kebersamaannya. Banyak ilmu yang penulis dapatkan selama berproses bersama keluarga **Humanis**. Terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengembangkan diri dan berbagi pengalaman diluar perkuliahan.

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu, sangat dibutuhkan saran serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri maupun bagi pihak lain.

Makassar, 28 Februari 2022

Anisa

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Batas Masalah .....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Tinjauan Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian .....	12
1.7. Sistematika penulisan .....	15
BAB II KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAAN LAHAN DI KABUPATEN SOPPENG SEBELUM <i>LANDREFORM</i> .....	17
2.1. Kedatuan Soppeng Sebelum Penjajahan.....	19
2.2. Pemilikan dan Penguasaan Lahan.....	22
2.3. Soppeng Pada Masa Penjajahan Tahun 1905 sampai Tahun 1965..	27
2.4. Gambaran Umum <i>Landreform</i> .....	31
BAB III PELAKSANAAN <i>LANDREFORM</i> DI KABUPATEN SOPPENG 1961- 1967 .....	37

3.1. Panitia Pelaksana <i>Landreform</i> di Kabupaten Soppeng.....	40
3.2. Pelaksanaan <i>Landreform</i> di Kabupaten Soppeng 1961-1967.....	44
3.3. Hasil Pelaksanaan <i>Landreform</i> .....	51
<b>BAB IV PENGUASAAN LAHAN DI KABUPATEN SOPPENG SETELAH</b>	
<b><i>LANDREFORM</i> .....</b>	<b>60</b>
4.1. Pemilikan Lahan Objek <i>Landreform</i> yang Telah Diredistribusikan	61
4.2. Penguasaan <i>Tana Tettongeng</i> Setelah <i>Landreform</i> .....	65
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>70</b>
5.1. Kesimpulan .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>
Sumber Arsip .....	78
Daftar Lahan swapraja yang telah didistribusi .....	78
Arsip: Notulen rapat panitia <i>landreform</i> tahun 1965.....	82
Arsip: Notulen rapat panitia <i>landreform</i> 1967.....	84
Kelengkapan Administrasi.....	87
Lembar Kontrol Bimbingan.....	87
SK Pembimbing .....	90
Surat Seminar Proposal.....	92

## **ABSTRAK**

**Anisa, Nomor Induk Mahasiswa F061171306, dengan judul “Pelaksanaan Landreform di Kabupaten Soppeng 1961-1967” dibimbing oleh Dr. Nahdiah Nur, M.Hum dan Drs. Dias Pradadimara, M.A., M. S**

Kajian ini bertujuan untuk menguraikan tentang pelaksanaan *landreform* di Kabupaten Soppeng 1961-1967. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. mulai dari pengumpulan sumber sejarah, kritik terhadap sumber sejarah, penafsiran dan penulisan sejarah. terdapat beberapa hal penting yang harus dijelaskan sebelum membahas lebih lanjut tentang *landreform*. Salah satunya adalah mengenai penguasaan lahan sebelum *landreform* dilaksanakan. *Landreform* yang dilaksanakan di Kabupaten Soppeng pada 1961-1967 tidak lepas dari berbagai masalah kepentingan kelompok tertentu.

Terutama mengenai penguasaan lahan swapraja sebelum dan setelah *landreform*. Sebelum *landreform*, lahan swapraja dikuasai oleh pejabat kedatuan, seperti *Puang ade'* atau *Sulewatang* (jabatan kepala desa dimasa kedatuan) yang kemudian dikenal oleh masyarakat sebagai *tana tettongeng*. Pada saat *landreform* dilaksanakan, *tana tettongeng* menjadi salah satu lahan objek *landreform*. Lahan yang nantinya akan diberikan kepada penggarap yang tidak memiliki lahan. Namun, setelah *landreform* sebagian besar *tana tettongeng* tetap dikuasai oleh pemerintah. Sementara Petani penggarap hanya sebatas mengerjakan lahan tersebut dan tidak bisa memilikinya.

**Kata Kunci: Landreform, Lahan Swapraja, Tana tettongeng, Penguasaan Lahan.**

## ABSTRACT

**Anisa, Student Identification Number F061171306, with the title "Implementation of *Landreform* in Soppeng Regency 1961-1967" was supervised by Dr. Nahdiah Nur, M. Hum and Drs. Dias Pradadimara, MA, M.S**

This study aims to describe the implementation of *land reform* in Soppeng Regency from 1961 to 1967. The method used in this research is the historical method. starting from the collection of historical sources, criticism of historical sources, interpretation and writing of history. There are several important points that must be clarified before discussing further about *landreform*. One of them is regarding land tenure before land reform is implemented. *Land reform* which was carried out in Soppeng Regency in 1961-1967 could not be separated from various problems of the interests of certain groups.

Especially regarding self-government land tenure before and after *land reform*. Prior to *land reform*, self-governing land was controlled by kedatuan officials, such as *Puang ade'* or *Sulaluang* (village head positions in the kedatuan period) which was then known by the community as *tana tettongeng*. At the time the *land reform* carried out, *tana tettogeng* became one of the *land reform*. The land will later be given to cultivators who do not own land. However, after *land reform* most of the *tana tettongeng* remained controlled by the government. Meanwhile, cultivators are only limited to working on the land and cannot own it.

**Keywords: Landreform, Swapraja Land, Tana tettongeng, Land.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Masalah agraria menjadi bagian penting dalam sejarah suatu negara. Agraria tidak hanya mencakup tentang pengelolaan dan perebutan lahan, melainkan semua yang terjadi didalam satu wilayah termasuk interaksi masyarakat. Salah satunya adalah masalah ketimpangan struktur penguasaan lahan. Struktur penguasaan lahan adalah sebaran atau distribusi sumber-sumber agraria baik mengenai pemilikan atau penggunaan lahan (penggarap)<sup>1</sup>. Sebagian besar lahan dikuasai oleh sebagian kecil orang, sehingga terdapat banyak orang yang tidak memiliki lahan untuk digarap. Permasalahan agraria ini telah berlangsung lama bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Setelah kemerdekaan, pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk menyelesaikan permasalahan agraria di Indonesia, yaitu dengan menyusun Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan melakukan tahap-tahap awal reforma agraria. Pada tahun 1946 pemerintah menghapuskan desa perdikan atau hak istimewa yang dimiliki oleh penguasa desa, melalui UU No.13/1946. Kemudian melalui Undang-undang Darurat N0.13/1948 pemerintah mengambil alih lahan yang dikuasai oleh perusahaan Belanda, kemudian membaginya kepada petani. Penyusunan UUPA berlangsung lama

---

<sup>1</sup> Wiradi, Gunawan, *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria Dan Penelitian Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2009).hlm.9.

karena terdapat hambatan-hambatan dalam proses penyusunannya. Tahun 1948 pemerintah membentuk panitia penyusunan Undang-undang dibidang agraria<sup>2</sup>. Namun panitia menghadapi berbagai hambatan karena pada periode 1945-1950, pemerintah masih berfokus pada kedaulatan negara dan UUPA baru dapat disahkan pada tahun 1960. Tujuan dari undang-undang ini adalah merubah sistem agraria kolonial menjadi nasional, mengakhiri sistem dualisme dalam masalah agraria, dan memberikan kepastian hukum atas lahan yang dimiliki rakyat<sup>3</sup>.

Tindak lanjut dari UUPA 1960 pemerintah melaksanakan program *landreform*. *Landreform* adalah proses penataan ulang struktur pemilikan dan penguasaan lahan. Permasalahan yang diselesaikan dari program *landreform* ini adalah ketimpangan kepemilikan lahan. Program *landreform* ini dilakukan dengan redistribusi lahan yang melebihi batas luas maksimum yang telah ditentukan. Objek dari *landreform* adalah lahan yang melebihi batas luas maksimum, baik lahan perkebunan ataupun sawah, lahan swapraja dan lahan *absentee*. Objek *landreform* ini akan dibagikan kepada petani yang tidak memiliki tanah, dan kepada keluarga dengan ekonomi lemah.

Pada tahun 1961 dilakukan pendaftaran lahan yang termasuk dalam objek *landreform* juga pendaftaran penerima lahan tersebut. Pembentukan panitia *landreform* terlaksana pada tahun 1962 dan disebagian daerah di

---

<sup>2</sup> Ibid.,hlm.116

<sup>3</sup> Wiradi,Gunawan.Tjondronegoro,Sediono.M.P. *Dua Abad Peenguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa Ke Masa* (Jakarta: Gramedia,1984).hlm.105-106

Indonesia. Pada umumnya *landreform* di Indonesia terbagi menjadi dua tahap redistribusi, yaitu pertama tahun 1962-1965 redistribusi tanah di Jawa, Madura, Bali dan Nusa Tenggara. Tahap kedua, yaitu tahun 1965-1969 di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi serta daerah lain di Indonesia<sup>4</sup>. Namun setelah peristiwa 30 september 1965, pelaksanaan *landreform* di daerah Jawa tidak dapat dipastikan berjalan atau tidak. Sementara di Sulawesi Selatan, program *landreform* masih dilaksanakan, namun tidak diketahui pasti kapan *landreform* mulai dilaksanakan dan kapan berakhirnya.

Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan, tidak terlepas dari berbagai peristiwa yang terjadi terutama setelah proklamasi kemerdekaan. Kabupaten Soppeng pada masa Pemerintahan Hindia Belanda hingga Negara Indonesia Timur, merupakan daerah swapraja yang berada di bawah *afdeling* Bone. Bahkan setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Soppeng masih menjadi wilayah swapraja di bawah *afdeling* Bone. Sampai pada tahun 1957 melalui Undang-undang Darurat No.4 tahun 1957 mengenai pembubaran Daerah Swapraja Bone dan pembentukan Daerah Tingkat II Bone, Soppeng dan Wajo<sup>5</sup>. Pada tanggal 8 Februari 1957 dilantik H.A.Wana sebagai Kepala Daerah Soppeng yang pertama. Hal pertama yang menjadi perhatian adalah masalah keamanan mengingat pada masa itu masih dalam

---

<sup>4</sup>Safitri, Hilma. "Pro Dan Kontra Pelaksanaan Program Land Reform Dan Peristiwa 65 Di Desa Soge, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat". *Archipel*,95. Juni 2018 <<https://doi.org/10.4000/archipel.634>>. hlm.96

<sup>5</sup> Rahmada, Dodi Diogo. Patahuddin. "Dinamika Pemerintahan Soppeng Pada Masa Afdeling Bone Hingga Masa Pemerintahan Andi Wana 1905-1960". *Pattingalloang* vol.7 no.2. 2020. hlm.182.

masa gerombolan yang meresahkan masyarakat Soppeng. Soppeng yang sebelumnya terbagi menjadi 7 distrik dan di akhir masa pemerintahan H.A.Wana, Soppeng dibagi menjadi 5 Kecamatan yaitu, Kecamatan Marioriwawo, Liliriaja, Lilirialau, Lalabata, Marioriawa. Sementara Pattojo dan Citta dimasukkan dalam wilayah kecamatan Liliriaja.

Soppeng sebagai suatu daerah otonomi yang baru, mulai melakukan penataan baik dalam hal struktur pemerintahan, hingga penataan pada administrasi desa. Pada tahun 1960 peraturan mengenai agraria diinstruksikan dari pemerintah pusat. Peraturan tersebut meliputi hal-hal yang berkenaan dengan pertanahan atau agraria. Hak egendom tidak diberikan lagi. Penghapusan hak egendom, seperti dalam manifesto politik 17 agustus 1959 merupakan kebijakan pemerintah yang selanjutnya perlu untuk di undang-undangkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah menteri muda agraria. Lahan partikelir dihapuskan dan dijadikan sebagai milik negara adapun, penggunaan atau pembagiannya pada masyarakat akan diatur oleh menteri muda agraria. Hak erpacht tidak dapat diperpanjang lagi, namun hak erpacht masih diatur sesuai dengan prinsi-prinsip baru. Hak erpacht ini kemudian dikenal dengan Hak Guna Usaha (HGU). Begitu pula dengan hak konsesi yang tidak diperpanjang lagi.

Lahan di Kabupaten Soppeng pada umumnya merupakan lahan swapraja dan milik pribadi. Terdapat juga lahan yang dikuasai oleh kedatuan, selain itu *kalompoang* atau *arajang* juga memiliki lahan yang biasanya disebut *tana arajang*. Datu dan keluarga Datu juga memiliki lahan yang

dimiliki dengan hak pribadi. *Tana arajang* inilah yang kemudian digarap warga yang kemudian hasilnya dibagi, sebagian dipersembahkan untuk *arajang*. Soppeng yang terbagi lagi dalam beberapa wilayah yang dikuasai oleh *Arung*, *Matoa* atau *Sulewatang* juga menguasai lahan milik kedatuan.

Perjanjian bagi hasil juga bukan berdasarkan pada surat perjanjian tertulis namun hanya berdasarkan pada perjanjian lisan yang kadang merugikan petani. Selain lahan swapraja, di Kabupaten Soppeng juga dikuasai oleh sebagian elit masyarakat yang menguasai sebagian besar lahan di Kabupaten Soppeng. lahan tersebut kemudian diwariskan kepada keturunannya. Pemilik lahan biasanya memberikan hak penguasaan kepada petani untuk digarap oleh petani kemudian hasilnya dibagi dua.

Pelaksanaan *landreform* di Kabupaten Soppeng diawali dengan pendaftaran lahan yang menjadi objek *landreform*. Pendaftaran tersebut dilakukan pada tahun 1961 dan diselesaikan pada awal tahun 1963<sup>6</sup>. Adapun lahan yang menjadi objek *landreform* adalah lahan milik pribadi yang melebihi batas maksimum yang telah ditentukan, lahan swapraja atau bekas swapraja serta lahan *absentee*.

Proses redistribusi lahan dilakukan pada tahun 1964 yang juga melibatkan pengamanan dari pihak Polisi dan TNI. Pada tahun 1965 proses

---

<sup>6</sup> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Statis Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Soppeng Volume I Periode Tahun 1908-1967.* "Kepala Kantor Agraria Daerah Soppeng: Surat Tanggal 21 Agustus 1962 Tentang Pendaftaran tanah-tanah untuk Pelaksanaan Landreform. (Makassar: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, 2017). No.Reg. 3645.

redistribusi lahan objek *landreform* ini dinyatakan selesai<sup>7</sup>. Dalam notulen rapat ini dibahas mengenai penyelesaian proses redistribusi lahan. Permasalahan *landreform* tidak selesai sampai pada proses redistribusi, permasalahan lainnya muncul setelah redistribusi.

Program *landreform* di kabupaten Soppeng, tidak hanya mencakup mengenai perombakan atau penataan ulang struktur pemilikan, penguasaan dan penggunaan lahan. Namun, juga mengenai masalah pembangunan dalam wilayah Kabupaten Soppeng yang pada tahun-tahun tersebut juga masih dalam proses pembangunan. Sehingga pelaksanaan *landreform* tidak hanya berfokus pada keperluan penggarap akan sumber penghasilannya yaitu lahan. Namun, juga fokus pada kepentingan pembangunan. Sebagian lahan bekas swapraja yang kemudian disebut *tana tettongeng* digunakan untuk berbagai kepentingan pembangunan fasilitas publik. Namun, hal tersebut juga tidak dapat terlepas dari adanya kepentingan dari beberapa kelompok.

Peristiwa 30 September 1965 dan pergantian rezim pemerintah, berdampak pada kurang jelasnya pelaksanaan *landreform* di Indonesia. Setelah peristiwa 30 September 1965, pelaksanaan *landreform* di Kabupaten Soppeng masih berlangsung bahkan sampai akhir tahun 1970-an. Namun, setelah penggantian Bupati Soppeng pada tahun 1965. Tampaknya *landreform* juga mengalami perubahan arah, hal tersebut mungkin merupakan

---

<sup>7</sup> Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Statis Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Soppeng Volume I Periode Tahun 1908-1967* “ An. Panitia Landreform Daerah Tingkat II Soppeng: Notulen 1965 s/d 1969 Tentang Rapat Panitia Landreform Daerah Tingkat II Soppeng”. (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2017) No.Reg. 3649.

dampak dari G30S di Soppeng. Tahun 1967, tuntutan ganti rugi dari pemilik lahan yang dijadikan objek *landreform* masih ada. Bahkan tuntutan dari pemilik lahan yang digunakan untuk membangun fasilitas publik. Karena itu, pembahasan mengenai pelaksanaan *landreform* di Kabupaten Soppeng menjadi menarik untuk dikaji.

## **1.2. Batas Masalah**

Terdapat dua batas penting dalam penulisan sejarah yaitu batas spasial dan batas temporal. Batas spasial (ruang) dalam penelitian ini adalah program *landreform* di Kabupaten Soppeng. Pembahasannya berfokus pada pelaksanaan *landreform* di Kabupaten Soppeng dan dampaknya terhadap kepemilikan dan penguasaan lahan. Adapun batas temporal (waktu) adalah periode pelaksanaan *landreform* di Soppeng yaitu tahun 1961-1967. Rentang tahun ini merupakan dari tahap pendaftaran lahan objek pelaksanaan *landreform* Daerah Tingkat II Soppeng(1961). Pembentukan panitia *landreform* Daerah tingkat II Soppeng(1962). Pelaksanaan redistribusi lahan objek *landreform* (1964). Penyelesaian proses redistribusi tanah objek *landreform* (1965).

## **1.3. Rumusan Masalah**

Penelitian ini, penulis akan fokus pada program *landreform* di Kabupaten Soppeng pada tahun 1961-1967. Pembahasan dalam penulisan ini adalah mengenai pelaksanaan *landreform* yang diawali dengan pendaftaran tanah objek *landreform*, pembentukan panitia hingga penyelesaian program *landreform* di Kabupaten Soppeng tahun 1961-1967. Selain itu penulis juga

akan membahas mengenai penguasaan lahan setelah *landreform*. Penulis merumuskan hal-hal tersebut dalam dua pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *landreform* di Kabupaten Soppeng tahun 1961-1967?
2. Bagaimana penguasaan lahan di Kabupaten Soppeng setelah *landreform*?

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu untuk menyelesaikan studi. Selain itu, dengan penelitian ini dapat menjelaskan apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Dengan demikian tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pelaksanaan *landreform* di Kabupaten Soppeng tahun 1961-1967.
2. Menjelaskan penguasaan lahan di Kabupaten Soppeng Setelah *Landreform*.

##### 1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan pengetahuan mengenai *landreform* di Sulawesi selatan khususnya di daerah tingkat II Soppeng.
2. Memberikan gambaran mengenai pola kepemilikan lahan di daerah tingkat II Soppeng setelah pelaksanaan *landreform*.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

Metode pustaka merupakan salah satu cara atau metode dalam mengumpulkan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun tinjauan pustaka ini penting untuk mengetahui keterkaitan judul penelitian dengan sumber tertulis yang digunakan. Beberapa sumber tertulis yang digunakan dalam mendukung penelitian dengan judul Pelaksanaan *Landreform* di Kabupaten Soppeng tahun 1961-1967 adalah sebagai berikut:

Buku yang berjudul *Land Reform dari Masa ke Masa* oleh Noer Fauzi Rachman<sup>8</sup>. Buku ini menjelaskan mengenai dampak pelaksanaannya bagi kepemilikan lahan di Indonesia. *Landreform* dari setiap rezim pemerintahan berbeda-beda bergantung pada kepentingan politik masing-masing rezim. Dijelaskan pula mengenai dinamika pelaksanaan *landreform* di Indonesia tahun 1960-1965.

Kemudian buku dengan judul *Enam Dekade Ketimpangan* oleh Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi<sup>9</sup>. Pada bagian pertama buku ini dijelaskan mengenai agraria secara umum. Kemudian dijelaskan mengenai latar belakang pelaksanaan program *landreform* pada masa orde lama antara tahun 1960-1965. Dibahas juga mengenai tujuan dilaksanakannya *landreform*.

---

<sup>8</sup> Rachman, Noer Fauzi. *Land Reform dari Masa ke Masa*.(Yogyakarta: Tanah Air Beta dan KPA, 2012).

<sup>9</sup> Bachriadi, Dianto dan Wiradi, Gunawan. *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah Di Indonesia*.(Bandung:ATC, Bina Desa, KPA, 2011).

Artikel dari Hilma Safitri dengan judul *Pro dan Kontra Pelaksanaan Land Reform dan Peristiwa 65 di Desa Soge, Indramayu, Jawa Barat*<sup>10</sup>. Dalam artikel ini dijabarkan mengenai pelaksanaan *landreform* di Desa Soge, serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Selain itu artikel ini juga menjelaskan tentang peristiwa pada tahun 1965 dan dampaknya terhadap pelaksanaan *landreform* di Desa Soge.

Buku Gunawan Wiradi yang berjudul *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*<sup>11</sup>. Buku ini menjelaskan mengenai masalah agraria yang ada di Indonesia. Pada bagian I membahas mengenai masalah agraria yang umumnya ada di Indonesia. Salah satu masalah tersebut adalah ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan. Kemudian masalah ketimpangan ini memicu adanya konflik agraria. Selain itu dalam buku ini dijelaskan juga tentang reforma agraria, mulai dari pengertian reforma agraria, sejarah pelaksanaan *landreform* di berbagai negara dan dinamika pelaksanaan *landreform* di Indonesia.

*Patron & Klien di Sulawesi Selatan, Sebuah Kajian Fungsional-Struktural* oleh Hedy Shri Ahimsa-Putra<sup>12</sup>. Didalamnya menjelaskan tentang hubungan patron dan klien di Sulawesi selatan. Beberapa bagian juga menjelaskan mengenai hak pemilikan lahan secara umum yang ada di

---

<sup>10</sup> Hilma, Safitri. Loc.Cit.

<sup>11</sup> Wiradi, Gunawan. *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*.(Bogor: Sajogyo Institute, 2009).

<sup>12</sup> Putra, Hedy Ahri Ahimsa. *Patron & Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural*.(Yogyakarta:Kepel Press, 2007).

Sulawesi selatan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan berpandangan bahwa lahan merupakan simbol dari kekayaan dan kekuasaan seseorang. Orang Sulawesi selatan tidak melihat kekayaan orang lain dari berapa banyak harta yang dimiliki, namun dilihat dari seberapa luas lahan yang dimiliki.

Selain buku dan artikel diatas, masih terdapat sumber tulisan lainnya yang berupa buku dan artikel. Adapun sumber tertulis lainnya yang digunakan adalah sumber arsip. Inventaris Arsip Statis Pemerintah Daerah Tingkat II Soppeng Volume 1 Periode Tahun 1908-1976. Dengan nomor registrasi 3642: panitia *landreform* di Kab. Soppeng: seri surat keputusan tahun 1963 s/d 1965 tentang pembentukan panitia *landreform* daerah tingkat II Soppeng. 3645: kepala kantor agraria daerah Soppeng: surat tanggal 21 agustus 1962 tentang pendaftaran tanah-tanah untuk pelaksanaan *landreform*. 3646: kepala kantor agrarian di daerah Watansoppeng: Surat tanggal 7 agustus 1962 tentang uraian pelaksanaan *landreform*. 3649: an.panitia *landreform* daerah tingkat II Soppeng: Notulen 1965/1969 tentang rapat *landreform* daerah tingkat II Soppeng.

Sumber-sumber tertulis diatas memberikan informasi mengenai pengertian *landreform* di Indonesia. Masalah agraria yang umumnya terjadi di Indonesia. Pelaksanaan *landreform* pada awal kemerdekaan bukan hanya sebagai agenda politik saja, melainkan sebagai dasar dari program

pembangunan negara<sup>13</sup>. *Landreform* yang dilaksanakan di Indonesia tidak semuanya sama mengingat bahwa wilayah Indonesia terdiri dari banyak Daerah yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Seperti pelaksanaan *landreform* di Sulawesi Selatan berbeda dengan *landreform* di Jawa, karena struktur penguasaan dan pemilikan lahan dari kedua daerah tersebut juga berbeda.

Penelitian ini fokus pada proses pelaksanaan *Landreform* di Kabupaten Soppeng tahun 1961-1967. Umumnya penelitian ini hampir sama dengan beberapa sumber tertulis yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu membahas mengenai pelaksanaan *landreform* di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian yang lainnya adalah daerah pelaksanaan *landreform*. Jika pada sumber-sumber diatas lebih banyak yang membahas *landreform* secara umum di Indonesia dan ada juga yang secara khusus membahas beberapa daerah di Pulau Jawa. Maka pada penelitian ini, akan membahas *landreform* di Daerah Soppeng, Sulawesi Selatan. Selain itu, pada penelitian ini akan lebih fokus pada redistribusi lahan swapraja sebagai objek *landreform* di Kabupaten Soppeng.

## **1.6. Metode Penelitian**

Sebelum melakukan penelitian, terdapat hal-hal penting yang harus diperhatikan, yaitu penentuan topik penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian sejarah harus memiliki periode yang jelas, periode inilah yang

---

<sup>13</sup> Wiradi, Gunawan. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Bandung: Akatiga dan KPA, 2009). hlm.81

membedakan penelitian sejarah dengan penelitian lainnya. Penelitian ini memiliki tema mengenai agraria dengan tempat yaitu Kabupaten Soppeng dan dalam kurun waktu tahun 1961-1967.

Metode adalah cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu. Metode tersebut memiliki langkah-langkah tertentu dalam menyusun suatu tulisan sejarah. Metode yang digunakan dalam penelitian sejarah terbagi dalam beberapa tahap, yaitu pengumpulan sumber, kritik sumber, penafsiran dan tahap penulisan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sejarah seperti yang disebutkan diatas.

Tahap pertama adalah pengumpulan sumber. Sumber sejarah dapat berupa tulisan, lisan dan benda. Sumber tulisan terbagi menjadi dua jenis yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang ditulis bersamaan dengan waktu terjadinya peristiwa sejarah, sumber primer ini berupa arsip. Sumber sekunder adalah tulisan yang tidak sezaman dengan peristiwa sejarah yang ditulis. Sumber sekunder berupa buku-buku sejarah, artikel/jurnal. Pada tahap ini penulis mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan judul penelitian, baik berupa buku, artikel dan arsip. Sumber-sumber tersebut didapat dari Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Selain itu penulis juga mendapatkan sumber dengan memanfaatkan jaringan internet berupa aplikasi Perpustakaan Digital Ipusnas dan situs web khusus jurnal.

Tahap kedua adalah kritik sumber, dengan tujuan menyelidiki data yang telah diperoleh. Kritik sumber dapat dilakukan dua hal, yaitu autensitas/kritik ekstern dan kritik kredibilitas/kritik intern<sup>14</sup>. Kritik ekstern dilakukan untuk menguji bagian luar sumber sejarah. setelah mengumpulkan berbagai sumber tertulis, yang berupa buku, jurnal dan arsip. Tahap selanjutnya adalah menyeleksi sumber-sumber yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu pelaksanaan *landreform* di Kabupaten Soppeng 1961-1967.

Tahap ketiga adalah penafsiran. Tahap ketiga ini dilakukan dengan menafsirkan fakta yang ditemukan. Dalam menafsirkan fakta sejarah harus berhati-hati agar tidak menimbulkan pendapat yang subjektif. Kemudian fakta yang telah ditemukan disatukan sehingga dapat memberikan penjelasan terkait judul penelitian<sup>15</sup>. Dalam tahap ini sumber yang telah dipilih sesuai dengan judul penelitian, kemudian dipelajari untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah yang ada didalamnya.

Tahap keempat adalah penulisan. Tahap terakhir dalam penelitian sejarah, setelah melakukan penafsiran terhadap fakta yang didapatkan. Kemudian dilakukan penyusunan dalam bentuk tulisan. Penulisan merupakan cara menuliskan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Ini adalah tahap akhir dari penelitian sejarah, dimana penulisan dari hasil penelitian ini dituangkan kedalam sebuah skripsi. Penulisan sejarah adalah usaha untuk menuliskan peristiwa secara kronologi,

---

<sup>14</sup> Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta:Tiara Wacana,2013).hlm 77.

<sup>15</sup> *Ibid.*,hlm 78.

logis, dan sistematis dengan menerangkan fakta-fakta sejarah yang diperoleh sehingga menghasilkan tulisan yang ilmiah.

### **1.7. Sistematika penulisan**

Terdapat lima bab dalam penulisan skripsi ini, dalam setiap babnya terdapat beberapa sub bab yang akan menjelaskan penelitian ini secara keseluruhan. Dengan urutan pembahasan seperti dibawah ini:

Bab I Pendahuluan terdapat sub bab latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam sub bab latar belakang, dijelaskan mengenai *landreform* secara umum dan pelaksanaan *landreform* di Indonesia secara umum. Pada sub bab batasan masalah memuat tentang batasan ruang dan waktu pelaksanaan *landreform* di Kabupaten Soppeng. Dimulai dari pembentukan panitia hingga diselesaikannya program *landreform*. Rumusan masalah memuat tentang permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. tujuan dan manfaat penelitian berisi tentang tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian bagi penulis maupun pembaca. Tinjauan pustaka memuat tentang beberapa referensi yang digunakan dalam penulisan ini. metode penelitian menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam melakukan penelitian mulai dari mengumpulkan sumber hingga penulisan. Kemudian sistematika penulisan memuat tentang kerangka penulisan yang dijabarkan secara singkat.

Pada bab II ini penulis akan menjelaskan tentang struktur pemerintahan pada masa Kedatuan Soppeng. Kemudian menjelaskan mengenai struktur

pemilikan lahan di Kabupaten Soppeng sebelum program *landreform* dilaksanakan. Akan dijelaskan juga mengenai Soppeng pada masa penjajahan sampai tahun 1965. Kemudian pada bagian akhir akan dijelaskan mengenai *landreform* secara umum di Indonesia, dan khususnya di Soppeng.

Bab III akan dijelaskan mengenai pelaksanaan *landreform* mulai dari pendaftaran lahan objek *landreform* hingga proses penyelesaian redistribusi. Dalam pelaksanaan *landreform*, terdapat suatu uraian yang menjelaskan tentang aturan redistribusi lahan. Aturan tersebut akan dibahas dalam sub bab di bab ini. Kemudian akan dijelaskan juga mengenai hasil dari pelaksanaan *landreform* di Kabupaten Soppeng tahun 1961-1967.

Bab IV dijelaskan mengenai pemilikan lahan di Kabupaten Soppeng setelah *landreform*. Berdasarkan dengan sumber yang ditemukan dan wawancara yang telah dilakukan. Sub bab pertama akan membahas tentang pemilikan lahan swapraja yang telah didistribusi. Kemudian pada sub bab kedua akan dibahas mengenai penguasaan terhadap lahan swapraja yang disebut dengan *tana tettongeng* setelah *landreform*.

Pada bab V ini akan ditarik suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Bab ini juga sekaligus menjadi penutup dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAAN LAHAN DI KABUPATEN SOPPENG SEBELUM *LANDREFORM***

Daerah Soppeng sebagian besar merupakan daratan dan didominasi oleh lahan pertanian. Masyarakat dimasa awal berdirinya kedatuan Soppeng memenuhi kebutuhan dengan bertani. Sejak kedatangan To Manurung dan terbentuknya kedatuan Soppeng, penguasaan terhadap lahan kemudian terbagi dalam struktur pemerintahan kedatuan. Hal penting yang akan dibahas dalam bab ini adalah mengenai Penguasaan lahan di Kabupaten Soppeng sebelum dilaksanakannya *landreform* pada 1961-1967. Terutama mengenai penguasaan lahan pada masa Kedatuan Soppeng.

Tentunya penting untuk dibahas terlebih dahulu mengenai struktur pemerintahan pada masa Kedatuan Soppeng. Struktur pemerintahan yang ada sejak kedatangan To manurung. Akan dibahas mengenai bentuk pemerintahan yang ada pada masa tersebut. Perlu juga untuk dibahas mengenai lapisan sosial yang terbentuk sebelum masa penjajahan. Penting untuk dibahas mengenai struktur pemerintahan dan lapisan sosial tersebut, karena pola penguasaan lahan serta keragaman jenis kepemilikan lahan sangat dipengaruhi oleh struktur pemerintahan dan lapisan sosial yang ada.

Setelah mengetahui struktur pemerintahan, selanjutnya akan lebih mudah untuk mengidentifikasi jenis-jenis penguasaan dan kepemilikan lahan di Soppeng, terutama sebelum pelaksanaan *landreform*. Pembahasan ini akan memudahkan untuk memahami lahan objek *landreform*. Terdapat lahan yang dimiliki secara pribadi adapun yang dikuasai secara komunal. Perlu untuk dijelaskan mengenai

lahan objek *landreform* dengan demikian akan lebih mudah untuk memahami pelaksanaan *landreform* di Kabupaten Soppeng.

Banyak peristiwa yang terjadi sebelum pelaksanaan *landreform*. Peristiwa yang kemudian mempengaruhi keadaan politik di Soppeng. Pada masa penjajahan Belanda, di mana terdapat beberapa jabatan baru dalam pemerintahan. Serta pengaturan administrasi desa yang mempengaruhi struktur pemerintahan lokal sebelumnya. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945, Soppeng masih merupakan daerah swapraja yang dipimpin oleh Datu. Beberapa jabatan yang ada di kedatuan tetap dipertahankan pada masa penjajahan Belanda. Kemudian, tahun 1957 Soppeng akhirnya menjadi Daerah tingkat II<sup>1</sup>.

Setelah Soppeng menjadi Daerah tingkat II, dilaksanakan beberapa kebijakan pemerintah. Diantanya adalah penetapan beberapa peraturan agraria pada tahun 1960<sup>2</sup> dan pelaksanaan *landreform* pada tahun 1961-1967. Bagian terakhir pada bab ini akan membahas *landreform* di Indonesia secara umum dan penjelasan mengenai *landreform* di Soppeng.

---

<sup>1</sup> Rahmada, Dodi Diogo. Patahuddin. "Dinamika Pemerintahan Soppeng Pada Masa Afdeling Bone Hingga Masa Pemerintahan Andi Wana 1905-1960". *Pattingalloang* vol.7 no.2. 2020. hlm.174

<sup>2</sup> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Statis Pemerintah Daerah Tingkat II Soppeng Volume I Periode 1908-1976 "An. Kepala Daerah Soppeng: Surat Pengantar Tanggal 26 Maret 1960 Tentang Instruksi Pelaksanaan Beberapa Peraturan Mengenai Soal Agraria"*. ( Makassar: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, 2017). no.reg.3485.

## 2.1. Kedatuan Soppeng Sebelum Penjajahan

Kedatuan Soppeng pada awalnya merupakan dua kedatuan yang dipimpin oleh dua To'Manurung. Walaupun terdapat dua kedatuan, namun *Pangadereng* dari keduanya tetaplah *ade' to Riolo* yang telah disepakati antara para *Matoa* dan Datu. Kedatuan Soppeng dipimpin oleh seseorang yang bergelar Datu, selain Datu juga terdapat anggota adat yang berjumlah 60 *Matoa*. 60 *Matoa* tersebut mewakili setiap *wanua* (desa) yang ada di Soppeng. Datu kemudian dibantu oleh *Matoa* dalam menjalankan pemerintahan.

Memang terdapat dua kedatuan diawal terbentuknya Kedatuan Soppeng. 60 *Matoa* tersebutlah yang ikut serta menyetujui kedua kedatuan tersebut. Kemudian, ditunjuklah tiga orang *Matoa* yang akan mewakili 60 *Matoa* lainnya di pemerintahan<sup>3</sup>, yaitu *Matoa Bila*, *Matoa Botto* dan *Matoa Ujung*. Ketiga *Matoa* inilah yang menjadi dewan adat dalam Kedatuan Soppeng. Dewan adat dikenal juga sebagai *Pa'katening Ade'* atau *Puang Ade'*<sup>4</sup> selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut *Puang Ade'*.

Jabatan dalam Kedatuan Soppeng tidak terbatas pada *Puang Ade'* saja. Namun, terdapat jabatan *Pa'bicara*, *Paccaleppa* atau *To Ma'bicara*, jabatan

---

<sup>3</sup> Sritimuryati. "Budaya Poliik Kerajaan Soppeng dari To Manurung Sampai Integrasi Pemerintahan La Mata Ezzo Tahun 1575". *Walasuji* Vol 7, No 2 2016. Hlm 454. Diakses melalui [www.Jurnalwalasuji.kemendikbud.go.id](http://www.Jurnalwalasuji.kemendikbud.go.id) pada 22 desember 2021, 19.33 Wita.

<sup>4</sup> Nur, Muhammad Rafiuddin. *Lontara'na Soppeng: Dari Kerajaan Kembar Menuju Kabupaten*. (Makassar: Rumah Ide, 2007). hlm.36

sebagai penasihat Datu yang bahkan bisa bertindak sebagai hakim<sup>5</sup>. Selain itu terdapat seorang *Anang* yang menjadi perantara bagi *to Sama* dengan *Puang Ade'*. Jika disusun dari atas, maka struktur pemerintahan Kedatuan Soppeng pada masa awal, dimulai dari *Datu*, kemudian *To Ma' bicara*, *Puang Ade'*, *Anang* dan *To sama*. Meskipun Datu menempati kekuasaan tertinggi bukan berarti bahwa Datu bisa berbuat tidak adil pada rakyatnya.

Telah dibahas sebelumnya mengenai 60 *Matoa* yang kemudian diwakilkan kepada 3 *Matoa* dalam pemerintahan. *Matoa* lainnya tetap menjadi pemimpin bagi masing-masing *wanua*. *Matoa* tersebut memiliki gelar yang berbeda-beda. Ada yang bergelar *Arung* atau *Datu*. Tentu saja terdapat kelompok masyarakat yang dipimpin, masyarakat umum disebut dengan *to sama* atau *to maradeka* artinya adalah orang kebanyakan atau orang yang merdeka. Sementara seorang budak yang bekerja untuk *Datu* atau *Arung* disebut *ata*.

Masyarakat Soppeng pada masa Kedatuan Soppeng terbagi dalam beberapa golongan. Golongan bangsawan, golongan orang kebanyakan dan golongan budak. Golongan bangsawan juga terbagi dalam beberapa tingkatan. Pertama tingkatan paling tinggi adalah keluarga Datu. anak datu yang akan mewarisi tahta kedatuan disebut *ana' Pattola*. Semua yang masih termasuk dalam kerabat-kerabat tedekat Datu.

Golongan orang biasa atau orang kebanyakan adalah masyarakat Soppeng pada umumnya. Dalam bahasa bugis orang biasa disebut dengan

---

<sup>5</sup> *ibid.*,

*To'Maradeka*. Mereka inilah yang sebagian besar mendiami wilayah Soppeng. *To Maradeka* ini dapat melakukan beberapa pekerjaan seperti berdagang atau menggarap sawah. Namun, di Soppeng *To Maradeka* umumnya merupakan petani. Pada masa Keadatuan Soppeng, *To Maradeka* atau *To Sama* memiliki perjanjian dengan Datu. *To Maradeka* atau *To Sama* akan setia pada Datu apabila tetap berlaku adil pada masyarakat. Namun, apabila, Datu melakukan kejahatan dan merugikan masyarakat, maka *To Maradeka* atau *To Sama* akan melakukan kudeta terhadap kekuasaan Datu.

Golongan paling bawah adalah budak atau dalam bahasa bugis disebut *ata*. Budak yang biasanya terikat dengan para bangsawan terutama keluarga Datu. Selain keluarga kerajaan, para kepala kampung juga biasanya memiliki *ata*. Datu dan kerabat terdekatnya dapat memiliki lebih dari satu orang *ata*. Keberadaan seorang *ata* dalam struktur sosial masyarakat Soppeng dapat menunjukkan seberapa tinggi tingkatan seseorang. Semakin banyak *ata* yang dimiliki maka semakin tinggi kedudukan orang tersebut dalam masyarakat.

Struktur pemerintahan Keadatuan Soppeng penting untuk diuraikan secara singkat. Hal tersebut berkaitan dengan penguasaan lahan di Soppeng, terutama lahan Swapraja. Struktur pemerintahan berpengaruh pada keragaman jenis penguasaan lahan yang ada di Soppeng. Pembahasan lebih lanjut mengenai penguasaan lahan di Soppeng sebelum *landreform* akan dibahas pada bagian selanjutnya. Selain itu, perubahan struktur pemerintahan yang terjadi pada masa penjajahan Belanda, juga memberikan pengaruh pada pola penguasaan lahan.

Tingkatan sosial dalam masyarakat Soppeng berpengaruh pada luasnya lahan yang dikuasai. Datu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Kedatuan Soppeng juga menguasai lahan yang luas. Dapat disimpulkan bahwa Datu memiliki lahan sendiri yang disebut *tana Datu*. Kemudian *tana Arajang* juga dikuasai oleh Datu. Begitu pula dengan *Puang Ade'*, *Matoa* atau *Sulewatang*, juga menguasai suatu lahan. *Puang Ade'*, *Matoa* atau *Sulewatang* memiliki lahan pribadi dan selama memegang jabatan mereka menguasai *tana tettongeng*. Golongan *To Maradeka* atau *To Sama* memiliki lahan pribadi yang biasanya digarap sendiri. Sementara *Ata* pada masa Kedatuan Soppeng kemungkinan tidak memiliki lahan.

## **2.2. Pemilikan dan Penguasaan Lahan**

Lahan dapat dimiliki atau dikuasai seseorang dalam luas tertentu. Pengertian lain, lahan merupakan aset penting dalam negara untuk mengembangkan produktivitas agraria. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur tentang pemilikan dan penguasaan lahan. UUPA 1960 menjelaskan yang dimaksud dengan lahan adalah permukaan bumi. Hak milik atas suatu lahan adalah hak seseorang dalam memiliki sebidang lahan. Selain memiliki lahan dalam luas tertentu, dibutuhkan juga tumbuhan dan air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, hak memiliki suatu lahan juga termasuk memiliki tumbuhan, air dan ruang yang ada di atasnya. Seseorang yang mempunyai hak kepemilikan lahan berhak untuk mengalihkan, menjual atau mewariskan lahan tersebut.

Hampir sama dengan hak kepemilikan lahan, hak penguasaan lahan juga menguasai lahan dalam luas tertentu termasuk tumbuhan, air dan ruang yang ada di atasnya. Namun, penguasaan lahan tidak memilikinya dengan formal. Seseorang yang menguasai suatu lahan tidak dapat menjualnya ataupun mewariskannya. Sehingga lahan yang dikuasai hanya untuk diggarap atau menggunakan lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pemilikan dan penguasaan lahan di Indonesia secara umum tidak merata. Artinya ada banyak orang yang hanya menguasai sedikit lahan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketimpangan struktur penguasaan lahan. Ketimpangan yang terjadi dibanyak daerah-daerah Indonesia merupakan masalah agraria. Hal inilah yang berusaha diselesaikan oleh pemerintah dengan menetapkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-undang yang mengatur tentang pertanahan di Indonesia.

Masyarakat Sulawesi Selatan mengenal dua bentuk pemilikan lahan yaitu milik pribadi, dan komunal. Ada juga yang disebut dengan lahan kebesaran (*ornament*), merupakan suatu lahan yang dikuasai oleh Arung atau Datu disatu daerah. Lahan ini tidak digarap oleh satu orang tertentu hanya saja sebelum masyarakat menggarap sawahnya masing-masing. Lahan *ornament* ini wajib untuk digarap terlebih dahulu<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Ahimsa-Putra, Heddy Shri. *Patron & Klien di Sulawesi Selatan: sebuah kajian Fungdional-Struktural*. (Yogyakarta: Kepel Press. 2007). hml. 146.

Lahan yang dimiliki secara pribadi, dapat diperoleh dengan cara membelinya. Selain itu, suatu lahan juga dapat diperoleh dengan cara *pa'bere* atau lahan yang diberikan oleh Arung/Datu kepada seseorang. Selain pemberian atau membeli, seseorang juga bisa mendapatkan warisan dari orang tua<sup>7</sup>. Hak kepemilikan lahan dapat pula diwariskan kepada anak atau keluarga.

Penguasaan lahan di Sulawesi Selatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan menggadaikan lahan milik pribadi, untuk di garap oleh orang lain. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua pihak, di mana sebagian dari hasil panen di lahan tersebut harus diberikan kepada pemilik lahan. Penguasaan dari lahan tersebut hanya boleh dikerjakan saja. Lahan yang dikuasai juga tidak boleh diwariskan kepada anak ataupun keluarga dari penggarap<sup>8</sup>. Inilah yang membedakan kepemilikan atas lahan dan penguasaan lahan.

Kabupaten Soppeng memiliki wilayah yang didominasi oleh daratan, sehingga sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupan dengan bertani. Namun, tidak semua penduduk memiliki lahan yang bisa digarap untuk melangsungkan kehidupan mereka. Maka masyarakat pada umumnya menjalin hubungan baik dengan *Sulewatang* atau *Matoa*, sehingga mendapatkan lahan untuk digarap. Selain itu, petani juga berhubungan baik

---

<sup>7</sup> Hamid, Pananrangi. DKK. *Pola Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sulawesi Selatan*.(Jakarta: departemen pendidikan dan Kebudayaan Proyek pengkajian dan pengembangan nilai-nilai budaya, 1989). hlm. 105.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

dengan orang yang memiliki lahan yang luas, agar diperbolehkan untuk menggarap sawahnya.

Pemilikan dan penguasaan lahan secara lokal di Soppeng sangat dipengaruhi oleh struktur pemerintahan yang ada di kedatuan. Beberapa jabatan dalam kedatuan yang telah disebutkan sebelumnya masing-masing memiliki lahan yang dikuasai. Lahan milik kedatuan yang dikuasai oleh *Puang Ade'*, *Sulewatang* atau *Pa'denreng* disebut *tana tettongeng*. lahan tersebut dikuasai sebagai gajinya selama menjabat. Sementara itu Datu juga memiliki lahan pribadi, masyarakat menyebutnya *Tana Datu* artinya lahan milik Datu. Serta *tana Arajang* yang juga dikuasai oleh Datu.

Lahan di kabupaten Soppeng sebagian besar dikuasai oleh *Datu*, *Puang Ade'*, *Sulewatang* atau *Matoa* (sama dengan kepala desa saat ini). Lahan yang mereka kuasai adalah lahan swapraja yang mencakup *tana tettongeng*, *Tana Datu* dan *Tana arajang*. Selain lahan swapraja terdapat pula lahan yang dikuasai secara pribadi. Lahan milik pribadi tersebut ada yang diolah secara pribadi ada juga yang diberikan kepada orang lain untuk digarap. Sementara petani yang tidak memiliki lahan biasanya bekerja pada pemilik lahan yang luas dan diberikan sebidang sawah untuk digarap.

Sama seperti dikebanyakan daerah di Sulawesi Selatan, seseorang boleh membuka lahan setelah mendapatkan izin dari Arung. Soppeng juga demikian, lahan pertanian tersebut kemudian menjadi milik Datu. Sementara orang yang membuka lahan pertanian tersebut dibolehkan untuk mengolahnya dan

sebagian hasilnya harus diberikan kepada Datu. Sehingga petani hanya menguasainya untuk digarap, namun tidak bisa memiliki lahan tersebut.

Lahan swapraja inilah yang kemudian menjadi salah satu objek pelaksanaan *landreform*. Serta termasuk juga *tana datu* yang memiliki jumlah yang luas. Dalam pelaksanaan *landreform*, lahan swapraja diberikan kepada penggarap sehingga petani tidak lagi sebatas menguasainya, namun juga memiliki lahan sawah. Lahan swapraja yang menjadi objek *landreform* di Soppeng mencakup, *tana tettongeng*, *tana arajang* dan sebagian *tana datu*.<sup>9</sup>

Lahan swapraja yang telah disebutkan diatas menjadi salah satu objek *landreform*. Sebagian lahan swapraja ini dibagikan kepada masyarakat, dan sebagiannya lagi dikuasai langsung oleh pemerintah daerah. Lahan bekas swapraja disebut juga sebagai *tana tettongeng*, dinasionalkan menjadi tanah negara kemudian dikuasai langsung oleh pemerintah daerah. Selanjutnya lahan ini akan digunakan dalam pembagunan. Di Kabupaten Soppeng *tana tettongeng* ini memang diperuntukkan dalam pembangunan, dan yang menarik adalah *tana tettongeng* ini dapat ditukar dengan lahan milik perseorangan dimana diatasnya akan dibangun suatu fasilitas publik. *Tana tettongeng* ini bisa berupa lahan persawahan ataupun perkebunan. Kesepakatan dalam proses penukarannya berdasarkan pada kondisi tanah dan

---

<sup>9</sup>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Statis Pemerintah Daerah Tingkat II Soppeng Volume I Periode tahun 1908-1976*. “an.panitia Paur-LAM: Surat pengantar tanggal 4 oktober 1966 tentang laporan tanah-tanah yang termasuk penyelesaian pembagian *landreform*”. (Makassar: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, 2017). No.reg:3650.

letak geografisnya. Jika lahan yang akan digunakan sebagai tempat membangun fasilitas umum memiliki tanah lebih bagus serta letak yang strategis maka lahan penggantinya akan lebih luas daripada lahan yang diganti.

Terjadi perubahan penguasaan lahan swapraja di Soppeng pada tahun 1957, ketika Soppeng menjadi daerah tingkat II. Semua lahan swapraja berubah menjadi lahan milik negara. Soppeng bukan lagi daerah swapraja, sehingga lahan swapraja beralih kepada negara. Kemudian pada tahun 1960 lahan tersebut termasuk dalam objek *landreform*. Tanah negara inilah yang disebut dengan *tana tettongeng* di Kabupaten Soppeng. Sebagian besar *tana tettongeng* ini merupakan lahan milik kedatuan dimasa lalu, pada masa Kedatuan Soppeng. Kemudian di masa sekarang *tana tettongeng* yang dikenal oleh masyarakat juga terdapat *tana arajang* dan *tana Datu* di masa Kedatuan Soppeng, namun jumlahnya tidak luas.

### **2.3. Soppeng Pada Masa Penjajahan Tahun 1905 sampai Tahun 1965**

Belanda melakukan penaklukan terhadap semua daerah yang ada di Sulawesi Selatan pada tahun 1905. Termasuk Kedatuan Soppeng yang pada masa itu berada di bawah pemerintahan Datu Soppeng XXXV Sitti Zaenab<sup>10</sup>. Kedatuan Soppeng secara langsung dikuasai oleh Belanda pada 1906. Perubahan dalam Kedatuan Soppeng saat itu adalah dengan berkuasanya *Controleur* dan dihilangkannya dewan adat. Selama 20 tahun *Controleur*

---

<sup>10</sup> Hamid, Pananrangi. *Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng*. (Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. 1991). hlm. 209.

menguasai Kedatuan Soppeng dengan atas nama Datu. Hal ini kemudian menyebabkan perlawanan dari Datu dan dewan adat.

Tahun 1926 Belanda mulai menata kembali kekuasannya di kedatuan Soppeng. Datu dan dewan adat diberikan kembali haknya dan bertanggung jawab dalam Kedatuan<sup>11</sup>. Kedatuan Soppeng menjadi daerah Swapraja yang berada di bawah Bone. Bone kemudian menjadi *afdeling* Bone yang membawahi beberapa wilayah *onderafdeling*. Kedatuan Soppeng merupakan salah satu wilayah *onderafdeling* yang berada di bawah *afdeling* Bone.

Pada masa swapraja, Soppeng tetap di kepalai oleh Datu yang dibantu oleh 3 orang anggota adat dan seorang pejabat dari gubernemen. Bukan hanya struktur pemerintahan saja yang berubah, namun juga peraturan dan undang-undang yang digunakan merupakan peraturan dari Belanda. Baik dalam hal peraturan tentang lahan dan penyelesaian sengketa<sup>12</sup>. Kedatuan Soppeng sejak dikuasai langsung oleh Belanda merupakan wilayah Swapraja yang membawahi beberapa distrik. Wilayah swapraja Soppeng terbagi dalam tujuh ditrik, yaitu Lalabata, Citta, Pattojo, Marioriawa, Mariorowawo, Liliriaja dan Lilirilau. Selain itu pada tahun 1908 pemerintah Belanda memperkecil wilayah Soppeng<sup>13</sup>.

Kekuasaan Belanda di Indonesia berakhir ketika tentara Jepang datang pada tahun 1942. Kekuasaan Jepang di Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda

---

<sup>11</sup> Nur, M.Rafiuddin.*Lontara'-na Soppeng dari Kerajaan Kembar menuju Kabupaten*. (Makassar:Rumah Ide.2007). hlm 204.

<sup>12</sup> Hamid.Op.Cit. hlm 210.

<sup>13</sup> Ibid. hlm 213.

dengan penjajahan Belanda. Jepang lebih banyak berfokus pada ekonomi dan kepentingan biaya perang<sup>14</sup>. Struktur pemerintahan di Kedatuan Soppeng pada masa kekuasaan Jepang sama seperti masa kekuasaan Belanda. Kedatuan Soppeng diubah namanya menjadi *Bunken* Soppeng. Kekuasaan Datu di Soppeng masih tetap ada, namun kekuasaan sepenuhnya dipengang oleh *Bunken Kanrikan*.

Kekuasaan Jepang di Indonesia berlangsung selama 3 tahun (1942-1945). Setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh pasukan sekutu, Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Sehingga kekuasaan Jepang di Indonesia secara umum dan khususnya di Soppeng telah berakhir. Terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia ketika Jepang menyerah. Hal tersebut dimanfaatkan untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah proklamasi kemerdekaan, masih banyak hal yang terjadi. Seperti pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) pada 1946 melalui konferensi Denpasar. Pada masa NIT, Soppeng masih merupakan wilayah swapraja dibawah *afdeling* Bone. Wilayah Swapraja Soppeng pada masa tersebut masih sama seperti pada masa kekuasaan Belanda yaitu 7 distrik. Soppeng pada masa tersebut dipimpin oleh Andi Wana dan masih menggunakan gelar Datu.

---

<sup>14</sup> Hamid, Pananrangi. DKK. *Op. Cit.* hlm.99.

Tahun 1957 Soppeng resmi menjadi daerah tingkat II melalui UUD No.4 tahun 1957<sup>15</sup> tentang pembubaran Daerah Swapraja Bone, Wajo dan Soppeng. Pada tanggal 13 Februari 1957, H. Andi Wana dilantik sebagai kepala daerah Kabupaten Soppeng yang pertama. Terjadi pemberontakan DI/TII yang menimbulkan kekacauan di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Soppeng. Pada periode tersebut terdapat kelompok-kelompok bersenjata yang mengacaukan perkampungan, sehingga sebagian besar masyarakat Soppeng harus tinggal didalam hutan dan di pegunungan. Sehingga periode tersebut banyak dikenal oleh masyarakat Soppeng sebagai periode “*Ma Gurilla*”. Para gerombolan meresahkan masyarakat Soppeng karena melakukan penjarahan dan membakar rumah warga<sup>16</sup>.

Jabatan H.A. Wana sebagai bupati Soppeng berakhir pada tahun 1960 dan digantikan oleh H.A.Machmud. Tahun 1964 H.A.Mahmud kemudian digantikan oleh A. M. Daeng Situru sebagai pejabat sementara. Kemudian pada tahun 1965 jabatan tersebut diserahkan kepada A. Made Ali sebagai Bupati Soppeng. Sejak Soppeng menjadi Daerah tingkat II pada tahun 1957<sup>17</sup>. Wilayahnya terbagi menjadi 5 kecamatan, yaitu Lalabata, Marioriwawo, Marioriawa, Liliriaja, dan Lilirilau. Sementara dua distrik lainnya yaitu Pattojo dan Citta dimasukkan dalam wilayah administrasi kecamatan Liliriaja.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 214.

<sup>16</sup> Rahmada, *op.Cit.* hlm.181.

<sup>17</sup> Hamid, *Op.Cit.* hlm.214.

Tahun 1957 ketika Soppeng menjadi Kabupaten dan swapraja dihapuskan. Sehingga lahan swapraja menjadi milik negara dan dikuasai langsung oleh pemerintah daerah. Pada tahun 1960 setelah penetapan UUPA, semua lahan bekas swapraja masuk dalam objek landreform. Kemudian pada tahun 1961-1967 saat pelaksanaan landreform di Kabupaten Soppeng, lahan tersebut didistribusikan.

Pada tahun 1960 H. A. Wana digantikan oleh H.A.Machmud. Pada saat H.A.Machmud menjabat sebagai Bupati diterapkanlah beberapa peraturan agraria yaitu pada tahun 1961. Pada masa jabatannya juga dilaksanakan *landreform* yaitu tahun 1961-1964. Setelah itu pada tahun 1965 jabatan Bupati Soppeng dipegang oleh Mayor (Purnawirawan) H. A. Made Ali. *Landreform* (1965-1967) juga masih berjalan pada masa H. A. Made Ali menjabat sebagai Bupati Soppeng. H. A. Made Ali menjabat sejak tahun 1965 sampai 1979.

#### **2.4. Gambaran Umum *Landreform***

Terjadinya ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan lahan, menjadi hal penting bagi pemerintah untuk mencari penyelesaiannya. Sejak awal kemerdekaan pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam merumuskan sebuah undang-undang yang mengatur tentang agraria. Namun, karena berbagai peristiwa yang terjadi di awal kemerdekaan, sehingga penyusunan undang-undang tersebut mendapat hambatan. Undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah agraria yang ada di Indonesia. Selain itu, UU tersebut juga bertujuan untuk mengubah undang-

undang kolonial menjadi nasional atau dengan kata lain disesuaikan dengan kepentingan negara dan rakyat Indonesia<sup>18</sup>.

Setelah melalui proses panjang dan membutuhkan waktu bertahun untuk menyelesaikan perumusan Undang-undang agraria. Akhirnya pada tahun 1960<sup>19</sup> disahkan Undang-Undang pokok Agraria (UUPA). Undang-undang yang mengatur tentang permasalahan agraria. Setelah disahkannya UUPA, maka pemerintah melakukan *landreform* untuk menyelesaikan masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan lahan. Setelah pengesahan UUPA, diterbitkan beberapa peraturan pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian dan pemberian ganti rugi.

*Landreform* merupakan perombakan ulang atau penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan lahan<sup>20</sup>. *Landreform* merupakan bagian penting dalam pelaksanaan reforma agraria. *Landreform* erat kaitannya dengan reforma agraria. Jika *landreform* mencakup tentang redistribusi lahan, maka reforma agraria mencakup hal yang lebih luas lagi. Reforma agraria merupakan penataan kepemilikan lahan yang didalamnya mencakup tentang redistribusi dan penyediaan faktor produksi lainnya dalam mendukung

---

<sup>18</sup> Tjondronegoro. *Loc.Cit.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>20</sup> Wiradi, Gunawan. *Reforma Agraria Perjalanan Belum Berakhir*. (Bandung; Akatiga dan KPA. 2009). hlm. 4.

pengembangan produktivitas pertanian<sup>21</sup>. Intinya adalah reforma agraria selain mengenai redistribusi juga mencakup hal-hal lain yang dapat memberikan kesejahteraan bagi petani kecil.

*Landreform* kemudian dilaksanakan untuk mengatur pemilikan, penguasaan dan penggunaan lahan di Indonesia. Dasar dari pelaksanaan *landreform* di Indonesia adalah UU No.05 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria. Pelaksanaan *landreform* di Indonesia dimulai pada tahun 1961 yaitu dengan melakukan pendaftaran lahan objek *landreform*. kemudian dilanjutkan dengan pembentukan panitia *landreform* di tingkat pusat maupun di daerah tingkat I dan II. Sebelum melakukan redistribusi, panitia ditugaskan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai *landreform*.

Lahan yang menjadi objek dalam program *landreform* adalah lahan *absentee*, lahan Swapraja, lahan milik pribadi yang melebihi batas maksimum kepemilikan lahan. Lahan *absentee* adalah lahan yang pemiliknya tidak tinggal dialamat yang sama dengan lahannya. misalkan lahan yang terletak di Kecamatan Liriaja namun pemiliknya tinggal di kecematam Marioriawa. Maka lahan tersebut menjadi objek dari pelaksanaan landrefrom. Lahan Swapraja adalah lahan yang pernah dikuasai oleh kedatuan (yaitu kedatuan Soppeng). Lahan kelebihan adalah lahan milik pribadi namun melebihi batas maksimum kepemilikan tanah yang telah ditentukan oleh pemerintah. Lahan lain yang dikuasai negara adalah lahan bekas perkebunan Belanda yang kemudian diambil alih oleh negara.

---

<sup>21</sup> Wiradi, Gunawan. *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria Dan Penelitian Agraria*. (Yogyakarta: STPN Press, 2009).hlm.95.

Lahan objek *landreform* di Kabupaten Soppeng yang paling luas adalah lahan swapraja<sup>22</sup>. lahan *absentee* dan lahan kelebihan juga tetap menjadi objek *landreform*, namun tidak seluas lahan swapraja. lahan swapraja yang sebelumnya di kuasai oleh Datu serta beberapa jabatan dibawahnya dijadikan objek *landreform* untuk kemudian diberikan kepada orang yang tidak memiliki lahan. Lahan swapraja di Kabupaten Soppeng sebagian besar adalah lahan pertanian.

Pembatasan luas minimum dan maksimum lahan yang boleh dimiliki seseorang dilakukan agar orang lain yang tidak memiliki lahan dapat memperoleh hak atas lahan. Batas minimal dan maksimal ini ditetapkan berdasarkan luas daerah dan jumlah penduduk di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Selain itu, dalam pelaksanaan *landreform* ditetapkan juga ganti rugi atas lahan yang menjadi objek *landreform*. hal tersebut bertujuan agar pemilik lahan kelebihan tidak dirugikan dengan adanya *landreform*.

Pelaksanaan *landreform* di Indonesia bertujuan untuk memberikan hak kepemilikan kepada petani yang tidak memiliki lahan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat yang tidak memiliki lahan dapat memperoleh sumber penghidupan dari lahan tersebut. *Landreform* sebagian besar telah terlaksana

---

<sup>22</sup> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan.inventaris Arsip Statis Pemerintah Daerah Tingkat II Soppeng Volume I Periode tahun 1908-1976. “an.panitia Paur-LAM: Surat pengantar tanggal 4 oktober 1966 tentang laporan tanah-tanah yang termasuk penyelesaian pembagian *landreform*”. (Makassar: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, 2017). No.reg:3650.

di pulau Jawa. Namun, diluar Jawa, khususnya di Sulawesi Selatan tidak diketahui secara pasti kapan sebenarnya *landreform* mulai dilaksanakan.

Pelaksanaan *landreform* tentu tidak lepas dari berbagai kendala. Terlebih lagi, *landreform* terkait tentang pemilikan dan penguasaan lahan. Tentu saja tidak sedikit orang yang tidak ingin melepaskan tanahnya begitu saja. Walaupun pemerintah telah mengatur tentang ganti rugi atas lahan yang dijadikan objek *landreform*. Lebih banyak orang yang memilih untuk menjual lahan miliknya atau memberikannya kepada kerabat terdekat untuk sementara sampai *landreform* selesai.

Kondisi politik Indonesia pada saat pelaksanaan *landreform* masih belum stabil. Pada tahun 1965 pelaksanaan *landreform* terkendala karena adanya peristiwa 30 September 1965. Terutama di daerah Jawa *landreform* benar-benar terhenti. Berbeda dengan Jawa, daerah diluar Jawa seperti di Kabupaten Soppeng *landreform* tetap terlaksana sampai akhir tahun 1970-an meskipun pada saat itu militer telah berperan aktif dalam pelaksanaannya. Hal tersebut kemudian mempengaruhi pelaksanaan *landreform* di Kabupaten Soppeng. Pelaksanaan *landreform* kemudian juga dipengaruhi oleh elit lokal yang memiliki kepentingan tersendiri.

Peristiwa 30 September 1965, sangat mempengaruhi pelaksanaan *landreform* di Kabupaten Soppeng. Tahun 1965 H.A. Made Ali menjabat sebagai bupati Soppeng. Pada tahun tersebut juga terjadi perubahan struktur kepanitian *landreform* di Soppeng. Dimana Bupati sebagai ketua dan wakilnya adalah kepala kantor agraria. Selain itu militer juga ikut terlibat

dalam pelaksanaan *landreform* sejak tahun 1965. Bahkan daftar lahan objek *landreform* yang telah didistribusikan dibuat oleh Komando distrik Militer (Kodim) *Pattirosompe* pada tahun 1966<sup>23</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa militer berperan aktif dalam pelaksanaan *landreform* sejak tahun 1965. Peranan ini berhubungan dengan peristiwa 30 September 1965 dan penguasaan militer tiap-tiap daerah di Sulawesi Selatan setelah peristiwa tersebut.

---

<sup>23</sup> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. inventaris Arsip Statis Pemerintah Daerah Tingkat II Soppeng Volume I Periode tahun 1908-1976. “an.panitia Paur-LAM: Surat pengantar tanggal 4 oktober 1966 tentang laporan tanah-tanah yang termasuk penyelesaian pembagian *landreform*”. (Makassar: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, 2017). No.reg:3650.